

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH
DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Disusun oleh dan diusulkan oleh:

Husnawati. S

Nomor Stambuk : 105640143311



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2016

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH
DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Husnawati. S

Nomor Stambuk : 10564014331

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan
Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota
Makassar


Nama Mahasiswa : Husnawati. S

Nomor Stambuk : 105640143311

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



DR. Hj. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II



DR. Anwar Parawangi M. Si

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


A.Luhur Prianto, S.IP., M. Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0446/ FSP /A1-VIII/I/37/2017 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar.

TIM PENILAI

Ketua



DR. H. Muhlis Madani, M. Si


Sekretaris



DR. Muhammad Idris, M. Si

Penguji

1. DR. Anwar Parawangi, M. Si
2. A. Luhur Prianto S.IP, M. Si
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH. MH
4. Dr. H. Mappamiring, M. Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Husnawati. S
Nomor Stambuk : 105640143311
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benarkarya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/di publikasikan orang lain atau melakukan Plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Januari 2016

Yang Menyatakan,



Husnawati. S

ABSTRAK

Husnawati. S .2016, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar (Dibimbing oleh Fatmawati dan Anwar Parawangi).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di kota makassar dari segi akademik penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Tempatnya di Dinas pertanian dan kebersihan dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara teknis dalam peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di kota makassar Hasil penelitian ini menunjukkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di kota makassar maka Pemerintah Atau Wali kota dengan melalui Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat : (1) Regulator (2) Dinamisator (3) Fasilitator. Dan adapun faktor pendukung peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (1) Asperasi pemerintah daerah (2) dukungan masyarakat luar daerah Dan Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat : (1) Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat (2) Ketersedian lahan yang kurang memadai .

Kata Kunci :Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar “Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang menjadi tanggung jawab penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini pula tak akan terwujud tanpa bantuan dari beberapa pihak, selayaknya hakikat dasar penulis yang merupakan makhluk sosial maka skripsi ini tidak akan berwujud jika hanya saya yang terlibat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu DR. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I, dan bapak DR.Anwar Parawangi M. Si selaku pembimbing II yang selama ini telah memberikan banyak arahan dan masukan, yang sabar membimbing penulis dengan segala kekurangannya,serta menjadikan penulis sebagai mahasiswa yang mampu mengapai gelar Sarjananya,

1. Dr. Irwan Akib, M.Pd selaku Rektor Unismuh Makassar
2. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fisip Unismuh Makassar

3. A. Luhur Prianto, S.Ip., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Serta para Dosen dan Staf Fisip Unismuh Makassar yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dengan sabar dan tulus.

Rasa sayang dan hormat penulis juga haturkan kepada Suamiku serta Ibundaku Hj. Sarialang dg ni'ning tercinta yang telah memberikan Ridha Nya kepada penulis serta do'a tulus yang ditujukan buat penulis tak akan ada sebuah rangkaian penulisan skripsi yang sempurna tanpa Ridha dari orang tua penulis.

Keluarga Besar Dinas pertanaman dan kebersihan teman yang telah membantu penulis menyelesaikan study dengan materi yang diberikan serta dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan studiku.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keterlibatan para informan dalam proses wawancara penulis baik dari pihak Kelurahan terkait maupun dari pihak yang Pengembangan, berkat keterlibatan mereka dalam penelitian penulis bisa menyelesaikan skripsi tanpa ada kesulitan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak yang membutuhkannya. Amin.

Makassar, April 2016

HUSNAWATI.S

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Peran Pemerintah Daerah	14
1. Pengertian	14
2. Kelompok Sosial	16
3. Pengelolaan Sampah	17
4. Pengertian Pemerintah Daerah	18
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	21
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	21
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	25
3. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan	26

C. Konsep Pengelolaan Sampah	28
1. Pengertian Sampah	28
2. Jenis dan Sumber Pengelolaan Sampah	29
3. Sistem Pengelolaan Sampah	31
D. Kerangka Pikir	33
E. Fokus Penelitian	34
F. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Informan Penelitian	43
E. Tehnik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisa Data	45
G. Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Lapangan	51
2. Sosial	52
3. Ekonomi	52
4. Lingkungan	53
B. Tujuan Pendirian BSM Kota Makassar	53
C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengolah Sampah	56

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan	57
1. Pemerintah Sebagai Regulator	57
2. Pemerintah Sebagai Dinamisator	60
3. Pemerintah sebagai Fasilitator	61
E. Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah	63
1. Pemilahan	63
2. Pengumpulan	64
3. Pengangkutan	65
F. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

Daftar pustaka

Lampira

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dalam mensejahterakan rakyat pemerintah harus menjalankan perannya baik sebagai fasilitator, dinamisator, regulator, motivator, dan kasalitor.

Untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat secara terarah diperlukan program yang dilaksanakan secara intensif dan berorientasi kepada penyebar luasan pengetahuan, penanaman kesadaran, peneguhan sikap dan pembentukan perilaku serta Pengembangan peran serta masyarakat dibidang kebersihan diterapkan dengan pendekatan secara edukatif dengan strategi 2 tahap, yaitu pengembangan petugas dan pengembangan masyarakat. Kunci pengembangan petugas ialah keterbukaan, dan pengembangan komunikasi timbal balik (unsur petugas sendiri, antara petugas dan atau masyarakat dan atau anggota masyarakat), horizontal maupun vertikal. Kunci pengembangan masyarakat ialah pengembangan kesamaan persepsi, antara masyarakat dan petugas. Suatu komunikasi dikatakan berhasil, bila menimbulkan umpan balik dan pesan yang diberikan.

Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi

lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud perlu ada usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh (kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat biasa) dan terpadu (pengelola dan seluruh masyarakat). Pembinaan terhadap peran serta masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, terarah, terencana dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat. Pentingnya pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan mekanisme pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya berperan sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut.

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat yang belum

berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Sejalan dengan reformasi maka perhatian pemerintah pada masyarakat miskin khususnya pada pemulung, mendapat prioritas utama. Di samping itu, mahalanya biaya hidup tersebut di pasaran diyakini akibat lemahnya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat pemulung. Untuk itu diharapkan peranan dari pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten. Harapan tersebut terutama dalam memberdayakan kelompok masyarakat pengelolaan sampah di kota Makassar. Pentingnya pemberdayaan ini tidak lepas pula dari kondisi kehidupan masyarakat yang mendambakan hidup sejahtera yakni kehidupan yang akan datang lebih baik dari kehidupan sekarang.

Masalah dalam pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaur ulangan, sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pada dasarnya masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah saja. Sudah saatnya sebagai penghasil sampah ikut membantu, bahkan ikut bertanggung jawab dengan mengurus sampahnya sendiri.

Menyimak uraian tersebut di atas, maka perlu penelitian tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan kelompok masyarakat pengelolaan sampah di kota Makassar. Partisipasi, sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah

konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM.

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula.

Regulai dalam pengelolaan sampah kota yaitu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama

20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Peraturan presiden nomor 10 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menetapkan 3 (tiga) kelompok program penanulagulan kemiskinan sebagai instrument percepatan penanggulangan kemiskinan .

Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses pengelolaan sampah.

Sampah merupakan barang sisa atau buangan yang memang sudah tak bisa dipakai lagi. Tentunya, sampah sangat merugikan apabila tidak dikelola secara saniter (baik dan sehat) karena akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, pencemaran terhadap sumber air, tanah, tempat berkembangbiaknya bibit penyakit, dan bisa sebagai penyumbat air yang bisa menimbulkan banjir. Tak hanya itu, sampah pun bisa merusak keindahan kota dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. (polusi sampah). Manusia bisa menghasilkan sampah antara 2,5 hingga 3 kubik/ rumah tangga/hari sehingga dapat dibayangkan berapa kubik sampah yang dihasilkan per harinya. Pengelolaan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan di daerah itu sendiri. Pengaruhnya tentu saja ada yang positif dan ada juga yang negatif.

Pengaruh positif disini, artinya sampah dengan sistem pengelolaan sampah yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat maupun

lingkungannya, diantaranya; Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah, sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah tersebut terhadap ternak.

Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif yaitu *Pertama*, pengaruh terhadap kesehatan, diantaranya pengelolaan sampah yang kurang baik akan menjadikan sampah sebagai tempat perkembangbiakan vektor penyakit (seperti lalat, tikus, serangga, jamur); penyakit saluran pencernaan (diare, kolera dan tyfus) disebabkan banyaknya lalat yang hidup berkembang biak di sekitar lingkungan tempat penumpukan sampah, insidensi penyakit kulit meningkat karena penyebab penyakitnya hidup dan berkembang biak di tempat pembuangan dan pengumpulan sampah yang kurang baik, penyakit sesak nafas dan penyakit mata disebabkan bau sampah yang menyengat yang mengandung *Amonia Hydrogen, Solfide dan Metylmercaptan* dan lain sebagainya.

Kedua, pengaruh terhadap lingkungan, diantaranya pengelolaan sampah yang kurang baik menyebabkan estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata misalnya banyaknya tebaran-tebaran sampah sehingga mengganggu kesegaran udara lingkungan masyarakat, pembuangan sampah ke dalam saluran pembuangan air akan menyebabkan aliran air akan terganggu dan saluran air akan menjadi dangkal, dan proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk, adanya asam organik dalam air serta kemungkinan terjadinya banjir maka akan cepat terjadinya

pengerusakan fasilitas pelayanan masyarakat. Kemudian, pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya kebakaran lebih luas; jika musim hujan datang, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan atau sumur dangkal.

Ketiga, pengaruh terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pengelolaan sampah yang kurang baik mencerminkan keadaan sosial-budaya masyarakat setempat., keadaan lingkungan yang kurang baik dan jorok, akan menurunkan minat dan hasrat orang lain (turis) untuk datang berkunjung ke daerah tersebut, dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara penduduk setempat dan pihak pengelola, angka kesakitan meningkat dan mengurangi hari kerja sehingga produktifitas masyarakat menurun.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dan dapat dimanfaatkan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos ataupun untuk pupuk.

Dalam konteks ini, memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga cukup penting. Sebab, hakikatnya sampah dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat untuk berperan serta mengelola sampah dan melestarikan lingkungan adalah meninggalkan pola lama dalam mengelola sampah domestik (rumah tangga) seperti membuang sampah di sungai dan pembakaran sampah, dengan menerapkan prinsip 4R yakni, *reduce* (mengurangi), *reuse* (mengggunakan

kembali), *recycle* (daur ulang) dan *replace* (mengganti) serta melakukan pemisahan sampah organik dan sampah an-organik.

Prinsip *reduce* mempunyai arti bahwa masyarakat bisa berusaha lebih sedikit dalam memproduksi sampah, setiap berbelanja membawa plastik sendiri dari rumah, sehingga mengurangi penggunaan plastik. Sedangkan reuse (menggunakan kembali suatu produk untuk tujuan yang sama), yaitu memanfaatkan wadah-wadah bekas yang dapat dipakai seperti gallon, botol-botol bekas atau kaleng-kaleng bekas, dan *recycle* untuk menerapkan prinsip mendaur ulang, diantaranya bisa dengan membuat kompos dari sampah organik, pot-pot dari barang bekas plastik-plastik, ataupun kreatifitas yang lain sehingga sampah-sampah bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan kembali. Sementara mempunyai arti mengganti bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dengan bahan yang lebih ramah lingkungan.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, disamping itu untuk terciptanya kondisi lingkungan yang bersih maka pemerintah maupun masyarakat agar senantiasa menjaga kondisi lingkungan sekitar sehingga tata kelola masyarakat akan baik dan bisa menjadi acuan kepada daerah lain sebagai daerah percontohan dalam tata kelola persampahan khususnya di kota Makassar.

Umumnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah organik maupun non-organik masih kurang. Terbukti dengan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan atau dibakar yang cukup beresiko terhadap

kesehatan dan lingkungan sekitar. Disamping itu program pemerintah Makassar tidak rantasa' yang mempunyai dua permasalahan yang tidak efektif diantaranya :gendang dua dan pengangkutan sampah di masyarakat. Program gendang dua yang dilaksanakan pemerintah dinilai gagal karena hampir sebagian tempat sampah gendang dua yang disebar di wilayah kota Makassar sudah rusak dan kebanyakan masyarakat setempat lebih memilih mengangkut sampahnya ke tempat penampungan sampah dan mengenai pengangkutan sampah, mobil angkutan dinilai masih kurang karena tidak dapat mengangkut sampah sehingga banyak sampah yang masih berserakan disekitar lingkungan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan Makassar Tidak Rantasa merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan Kota dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar untuk mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, walikota Makassar mengingatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)nya agar tidak saling mengharap dalam program ini. SKPD hingga camat dan lurah se-Kota Makassar wajib membersihkan ketika mendapati sampah. "Ditekankan pula kepada Dinas Kebersihan, untuk lebih memaksimalkan fungsi truk angkutan yang dimiliki, dan juga kesejahteraan para pelaku persampahan.

Kebijakan penanggulangan kebersihan yang dilaksanakan selama ini seperti melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan dan manfaatnya terhadap kesehatan sebagai langkah antisipatif agar timbulnya penyakit dapat dihindari serta dapat memberikan manfaat terhadap keindahan Kota. Namun hal tersebut

sepertinya belum maksimal dikarenakan masih banyaknya sampah yang sering dijumpai disekitar kita. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat. Salah satu upaya dalam pengelolaan sampah dengan konsep pemberdayaan masyarakat yaitu dengan membentuk “Bank Sampah” di lingkungan masyarakat.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Masyarakat yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan. Pengelolaan sampah dengan konsep “Bank Sampah” merupakan strategi dalam membangun kepedulian masyarakat agar dapat berteman dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Salah satu bank sampah unit yang akan kami teliti adalah bank sampah unit dahlia II dan pelita bangsa. Dengan pola ini maka masyarakat selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat pada latar belakang maka berikut dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar?
2. Bagaimana faktor yang menghambat dan mendukung dalam proses pemberdayaan pengelola sampah di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung dalam proses pemberdayaan pengelola sampah di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan dari segi keilmuan/akademis:
 - a. Memperluas dan memperbanyak khazanah ilmiah keilmuan tentang

pemberdayaan masyarakat pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sumberdaya manusia.

- b. Menjadikan pendorong bagi studi lebih lanjut untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.

2. Kegunaan dari segi praktis:

- a. Untuk mengetahui apa sebenarnya faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelolaan sampah di kota Makassar.
- b. Menuangkan minat penulis yang ingin mengungkap mengenai peran pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah di Kota Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah Daerah

1. Pengertian

Mengenai pengertian peranan maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. Pariaata Westra dalam Tuti (2003:9) mengatakan bahwa peranan adalah dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan..

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, 1997: 286).

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009:212). Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada

hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (rolset). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Dalam melakukan peranan, masyarakat biasanya memberi fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan (Soekanto, 2009:213).

Menurut After dalam Inu Kencana (2005:23) pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yaitu memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, dan monopoli praktis mengenai

kekuasaan paksaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper dalam Muhadam (2011:31) istilah *government* (pemerintah) dan segala bentuk merupakan jantung dari ilmu studi politik.

Sedangkan pemerintah menurut *Finer* dalam Muhadam (2011:14) setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok yaitu pertama pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah. Kedua istilah pemerintah menunjuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Ketiga pemerintah menunjuk secara langsung person Keempat pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

2. Kelompok Sosial

Kelompok social adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan anggota masyarakat Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya.

Menurut *Robert Bierstedt* kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. *Bierstedt* kemudian membagi kelompok menjadi empat macam:

- a. Kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contoh: Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan .
- b. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya.
- c. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contoh: Kelompok pertemuan, kerabat.
- d. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam

(*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Praktik pengelolaan sampah berbeda-beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan antara daerah perumahan dengan daerah industri.

Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan. Adapun Tujuan Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan. Proses pemilahan sampah yang masih memiliki nilai secara materiil untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang (*reuse*). Ada beberapa cara daur ulang, pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil energi dari bahan yang bisa dibakar.

4. Pengertian Pemerintah Daerah

Untuk menjalankan tugas negara sehari-hari, maka dibentuklah pemerintah. Pemerintah sebagai personifikasi negara berupaya sedapat mungkin untuk mewujudkan tugas dan tujuan negara menjadi kenyataan dan sebagai personifikasi atau alat pemerintah adalah birokrasi pemerintah sebagai pelaksana jabatan karier.

Birokrasi pemerintah ditingkat pusat disebut kementerian negara beserta jajarannya yang membantu fungsi kekuasaan eksekutif yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang mewujudkan fungsi eksekutif sehari-hari adalah birokrasi pemerintah, sehingga peranan birokrasi menjadi penting. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Thoha dalam Sembiring (2012:1), bahwa: peran birokrasi menjadi mengemuka karena didalam masyarakat sudah berkembang penguasa-penguasa politik yang telah mendelegasikan urusan-urusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pada birokrasi dan bahkan mengantunkannya pada infrastruktur birokrasi. Oleh karena posisinya yang strategis dan mempunyai keahlian profesional dalam fungsinya, serta mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kebijakan erat sekali, maka peranan birokrasi dalam “*public policy*” sangat penting.

Sedangkan menurut W.S. Sayre dalam Inu Kencana (2011:6), mengatakan bahwa: *Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority.*

Maksudnya pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Dalam hal ini terhadap rakyatnya secara keseluruhan.

Menurut Wilson dalam Inu Kencana (2002:12) pemerintahan pada akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok. Orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi

untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Jimmy (1991) pemerintah daerah merupakan suatu bagian, suatu wilayah hukum dari pada negara yang tidak mempunyai kekuasaan *power/authority* yang lain dari pada yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat (negara), dan apabila daerah otonom itu keluar dari batas kewenangan yang telah diberikan melalui peraturan perundang-undangan maka daerah otonom itu dapat dikejar terus oleh pemerintah pusat (negara) sebagai kekuasaan lebih tinggi.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang selanjutnya disebut daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Widjaja, 1998).

Bachtiar (2002) adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan suatu peranan. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 32/2004 pasal 217, dalam menjalankan peran dari pemerintah maka pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi :

- a. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan.
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- d. Pendidikan dan pelatihan.

- e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat yang di maksud adalah sebagai suatu proses kapasitas atau pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. dengan kapasitas seseorang akan memiliki kekuatan (daya) atau kelebihan (skill) dalam menjalani kehidupan.

Menurut Sulistiyani dalam (2004:77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pembwriaan daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Sedangkan menurut Soetomo (2011: 25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi.

Dari kedua defenisi diatas bila digabungkan dapat dipahami makna pemberdayaan masyarakat. Makna pemberdayaan masyarakat menurut Moh. Ali Aziz (2005 :136) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kesumber daya, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam pengembangan peri kehidupan mereka.

Mengacu pada pengertian dan teori para ahli diatas, di dalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yaang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Menurut rumusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Rumusan tersebut berbeda dengan defenisi yang dirumuskan Christenson dan Robinson dalam Hakim (1989) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal disuatu lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk merubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan atau lingkungan mereka. Defenisi tersebut diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang menggambarkan tindakan bersama warga komunitas atas prakarsa dan partisipasi

mereka mengembangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kehidupannya.

Perbedaan rumusan atau defenisi tersebut mencerminkan penanganan dalam pembangunan masyarakat yang tidak terlepas dari dua strategi pembangunan yakni strategi pembangunan dari atas kebawah (*top down*) dan strategi pembangunan dari bawah keatas (*bottom up*).

Pada pendekatan pertama, model strategi pembangunan yang didominasi oleh intervensi dari atas kebawah muncul dari dominasi peranan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan terkait program program pembangunan kemasyarakatan. Hal ini didasari oleh suatu asumsi bahwa dengan melakukan strategi dari atas kebawah dapat dilakukan control yang tetap. Seperti dinyatakan oleh Bryant dan White dalam Hakim (1982) kelihatan efisien baik dilihat dari energy yang dikeluarkan, dan dalam sejarah pembangunan desa di Indonesia pemerintah juga memegang peranan terpenting dan menggunakan strategi dari atas kebawah.

Pada pendekatan kedua, model strategi pembangunan dari bawah keatas adalah proses perluasan kesempatan bagi individu, kelompok sosial dan masyarakat masyarakat yang terorganisasi pada ukuran kecil dan menengah. Pembangunan dari bawah berdasarkan input dan pernyataan kebutuhan lokal dan regional yang ditentukan secara territorial. Strategi pembangunan ini berguna untuk pengembangan masyarakat daerah pinggiran sub nasional terutama sekali daerah pedesaan. Tujuan utamanya adalah pengembangan sepenuhnya sumberdaya alam suatu daerah dan keterampilan sumberdaya manusianya.

Berdasarkan rumusan tersebut nampaknya strategi pembangunan dari bawah keatas (*bottom up*) lebih mencerminkan kaum miskin memperjuangkan nasibnya. Tanpa pemberian kekuasaan kepada masyarakat untuk mengontrol masa depannya, pembangunan dan pengembangan masyarakat tidak akan berhasil.

Sejalan dengan rumusan itu pula, *Shardlow* (Adi dalam Hakim, 2003) melihat bahwa pemberdayaan pada intinya membahas individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan individu, keluarga, kelompok masyarakat ataupun komunitas dari keadaan atau tidak kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kondisi atau taraf hidup masyarakat terutama pada lingkungan komunitas yang bersangkutan. Oleh sebab itu pemberdayaan individu maupun kelompok masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan yang bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan
- b. Untuk meningkatkan kemampuan berprakarsa secara mandiri agar kehidupan seseorang atau kelompok dimasa datang lebih baik dan lebih sejahtera dari pada kehidupan sekarang
- c. Mengembangkan usaha dan kemampuan dalam pengambilan keputusan

Menurut Sulistiyani (2004:80) tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian

tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau dayadari waktu ke waktu.

Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki kekuasaan atau kemampuan kognisi, psikomotorik, dan efektif terhadap urusan sosial (akses terhadap dasar dasar produksi tertentu), politik (kemandirian dalam pengambilan keputusan) dan psikologis untuk membangun kepercayaan diri. Pemberdayaan menekankan bahwa orang seharusnya memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (*Parsons* dalam Hakim, 1994).

Tujuan lainnya dari suatu proses pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya karena ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)

3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan

Peran pemerintah dalam pemberdayaan Ryaas Rasyid dalam Muhadam *Labolo*(2010 :32,36) adalah mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

- a. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan – peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan

b. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala – kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Pembinaan pemulung di tengah masyarakat disamping memberikan dampak positif juga membawa dampak negatif yang perlu pembinaan secara dini. Kehadiran pemulung di tengah – tengah masyarakat kota Makassar memang boleh dikatakan tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

c. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau

permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

C. Konsep Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005). Dalam Undang-Undang No.18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2007). Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Suprihatin, 1999). Sementara itu, Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula (Tandjung, 1982 dalam Suprihatin, 1999). Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena

terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses

2. Jenis dan Sumber Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

a. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

c. Sampah spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU N0.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan.

Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah:

- a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah
- b. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk
- c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang
- d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang
- e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang

Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

3. Sistem Pengelolaan Sampah

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya. Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem

pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah

- a. pemilahan
- b. pengumpulan
- c. Pengangkutan


D. Kerangka Pikir

Peran pemerintah Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia,

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan (Wikipedia, 2014).

Kerangka Penelitian

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka akan dijelaskan tentang cakupan fokus penelitian sebagai berikut.

Pembatasan fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dalam pencarian data. Yang menjadi fokus penelitian adalah ;

1. Sejauh mana peran pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar.
2. Sejauh mana Kelompok Masyarakat dalam mengelola Samapah di Kota Makassar.
3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan mendukung dalam pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan skema kerangka fikir diatas maka dapat kita kemukakan defenisi fokus sebagai berikut:

1. Peran pemerintah yaitu perilaku yang diharapkan dari seorang pemerintah dalam suatu kegiatan guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
4. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan – peraturan dalam pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar.

5. Pemerintah sebagai dinamisator adalah bagaimana pemerintah membuat Pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar lebih berkembang dengan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pemberian bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat.
6. Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.
7. Pemilahan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk memilah sampah basah ataupun sampah kering.
8. Pengumpulan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dari sampah masyarakat sekitar.
9. Pengangkutan dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara oleh petugas kebersihan karena merupakan salah satu cara untuk membawa sampah ke tempat penampungan akhir.
10. Faktor pendukung adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar.
11. Faktor penghambat adalah salah satu faktor yang menghambat

pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar

12. Tujuan yang ingin dicapai adalah kemandirian dan kesejahteraan masyarakatserta menjadikan sampah sebagai sumber daya sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya oleh pemerintah dalam mengelola sampah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kota Makassar. Adapun fokus penelitian di tempat kanpada Kantor UPTD pengelola daurulangsampah atau biasa di katakan Bank Sampah Pusat Kota Makassar. Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan pada saat setelah melakukan seminar proposal penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis peneelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif .Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang didukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka angka makapenelitian ini membutuhkan analisi yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti dalam

hal ini adalah staf bidang kebersihan. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan observasi, dan wawancara.

2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Informan Penelitian

Mengetahui penelitian bersifat kualitatif maka yang menjadi informan penulis adalah masyarakat yang mengelola sampah khususnya yang berada di kota Makassar.

1. Kepala Dinas Kebersihan Kota Makassar sebanyak 1 orang
2. Kepala UPTD Pengelola Daur Ulang Sampah sebanyak 1 orang
3. Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Makassar (Pembina) 1 orang
4. Fasilitator/Direktur Bank sampah unit 3 orang
5. Masyarakat sekitar BSU 5 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Wawancara yaitu pengambilan data dengan cara menyatakan sesuatu kepada seseorang *responden*, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pada penelitian ini,

penulis akan melakukan wawancara kepada masyarakat pemulung yang secara langsung akan merasakan bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang di programkan oleh pemerintah serta beberapa pejabat/staf petugas kebersihan kota Makassar.

2. Observasi Di samping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penelitian dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara, dalam melakukan observasi, penulis menggunakan pedoman observasi sebagai instrument pengamat. Jenis *field research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan menggunakan pengumpulan data dokumentasi cenderung bersifat data sekunder. Misalnya, foto, video dan arsip. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dimana data yang dikumpulkan di lapangan, dideskripsikan dan juga dituangkan dalam tabel, dan persentase. Analisis data yang dilakukan setelah semua data primer dan sekunder terkumpul. Setelah itu frekuensi atau persentasi. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut di jadikan kesimpulan akhir dalam penelitian.

Sugiyono, (2010: 61) Mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data *reduction* (Reduksi data) : Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak maka untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan polanya
2. Data *Display* (Penyajian data) : Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya kemudian berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. *Conclusion Drawing / Verification* : Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012 : 99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Berdasarkan jawaban maupun data-data yang didapatkan atau yang telah diberikan oleh responden/informan.

G. Keabsahan Data

Triangulasi bermaknanyakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidaktepatannya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian yang di peroleh di lapangan melalui observasi, wawancara, dan penelitian dokumen yaitu mempelajari data-data laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian. Untuk memudahkan dalam penelitian dan penyajian data maka penulis juga akan menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu di UPTD Pengelola Daur Ulang Sampah Toddopuli Makassar.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Jalan Toddopuli kec panakkukan . Kota Makassar dengan luas wilayah 175,77 km² yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa, letak dan batas Geografi 21 18 1 09 16 LS dan 118 15 96 117 24 16 BT. Kota Makassar terdiri dari 14 Kecamatan, 143 Kelurahan. Jumlah Penduduk Kota Makassar sebanyak ±1,331.391 jiwa.dengan mata pecarian Pedagang, Buruh Industri, Pegawai Negeri.

Penduduk Kota Makassar cukup heterogen seperti suku Bugis, Sehingga menambah keaneragaman budaya dan agama, sehingga memerlukan penanganan/pendekatan khusus yang akhirnya berdampak pada kemajuan pembangunan di Kota Makassar, khususnya.Pemberdayaan masyarakat dalam pengelola sampah.

Bank Sampah Pusat Toddopuli

Bank Sampah Pusat Kota Makassar yang diresmikan oleh Wali kota Makassar Ir H. Mohammad Ramadhan Promanto tanggal 17 November 2015. Berbeda dengan model pengelolaan bank sampah di kabupaten/kota lain, Bank Sampah di Kota Makassar didukung oleh pemerintah kota, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Daur Ulang Sampah yang resmi dibentuk pada 2015.

Awalnya unit bank sampah ini muncul sebagai inisiatif dari masyarakat sendiri, dengan dampingan dari Yayasan Peduli Negeri. Namun, ketika ini mulai berjalan, muncul sejumlah kendala yang membutuhkan intervensi pemerintah agar bank sampah dapat terus berjalan, Beberapa kendala yang ditemui antara lain perbedaan kriteria sampah yang dikumpulkan dengan sampah yang bersedia dibeli oleh pengepul, perbedaan harga antar pengepul, dan waktu penjemputan sampah. Untuk mengatasi kendala ini, Pemerintah Kota Makassar kini memiliki bank sampah pusat, yang mengumpulkan sampah dari unit bank sampah di kelurahan dengan harga yang pasti dan sarana transportasi yang dapat langsung menjemput sampah di unit bank sampah di kelurahan . Sampah dari bank sampah pusat ini langsung dijual ke vendor, Saat ini tercatat sebanyak 165 unit bank sampah aktif di Kota Makassar, dengan jumlah nasabah mencapai 16.010 orang. Pihaknya juga tengah mengembangkan aplikasi timbangan *on line*, sehingga jumlah, lokasi dan nilai sampah yang akan dijual dapat segera diinformasikan ke bank sampah pusat.

Sebelum didirikannya BSM di kota Makassar menangani pengelolaan sampah dari hulu dan hilir atau secara keseluruhan/komprehensif dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan belum adanya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan

sampah yang memiliki nilai tambah secara sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Pengelolaan sampah di kota Makassar dilaksanakan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Beberapa hal yang melatar belakangi didirikannya BSM adalah sebagai berikut:

1) Lapangan

Selama ini penerapan pengelolaan sampah adalah dari sumber (rumah tangga/masyarakat) langsung dibuang ke tong sampah dan selanjutnya diambil oleh Petugas Gerobak baik dari partisipasi masyarakat/RW diangkut ke TPS dan dari TPS diangkut oleh Petugas DKP ke TPA Tamangapa . Belum ada proses pengelolaan sampah dengan menggunakan metode 3 R (Reduce, Reuse dan Resycle) dari sumber Sampah yang diangkut ke TPA Tamangapa setiap hari 400 Ton.

- a.** Hanya 10 TPS dari 73 TPS yang ada Tempat pengelolaan sampah untuk kompos atau Rumah Kompos yang dikelola oleh DKP Kota Makassar. Dan beberapa masyarakat juga telah membuat kompos dari komposter dan Takakura yang dibantu oleh BLH dan DKP Kota Makassar, tetapi belum optimal karena belum mempunyai nilai ekonomis dan hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri.
- b.** Beberapa masyarakat sadar lingkungan telah memilah sampah pada sampah basah dan sampah kering, tetapi oleh petugas gerobak dicampur kembali karena komposisi warga yang memilah dan yang tidak

memilah hanya sebagian kecil yang memilah selain fasilitas gerobak yang belum ada pemisahnya.

- c. Beberapa warga dalam lingkup RT ada yang telah mengumpulkan sampah kering untuk dijual tetapi belum maksimal karena belum ada administrasi menabung dan mereka belum mengetahui potensi ekonomis sampah.
- d. Terbentuknya Paguyuban Kader Lingkungan Tahun 2015 yang dilahirkan oleh DKP Kota Makassar telah membantu untuk mensosialisasikan masyarakat tentang lingkungan terutama sosialisasi pengelolaan sampah, tetapi hanya sebatas himbauan dan penyadaran, tetapi belum dalam tahap implementasi secara menyeluruh dalam pengelolaan sampah dari hulu (sumber sampah) sampai hilir (pemasaran).

2) Sosial

Sebagian besar masyarakat belum peduli terhadap pengelolaan sampah dan walaupun ada pengelolaan sampah masih bersifat individual dan belum terorganisir secara terpadu, sehingga intensitas kebersamaan dalam social kemasyarakatan sangat rendah.

3) Ekonomi

Belum ada nilai ekonomis terhadap pengelolaan sampah, selain masyarakat belum paham terhadap pengelolaan sampah yang mempunyai nilai ekonomis dengan 3 R dan sebagian besar kesadaran terhadap pengelolaan sampah masih rendah dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa

sampah merupakan sisa dari sebuah proses yang tidak diinginkan dan tidak mempunyai nilai ekonomis.

4) Lingkungan

Masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya terutama di sungai/saluran dan dibakar yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor, timbulnya berbagai macam penyakit, pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem.

B. Tujuan Pendirian BSM Kota Makassar

Mendirikan Bank Sampah Makassar (BSM) dalam badan hukum Koperasi sebagai wadah untuk membina, mengumpulkan dan pengelolaan sampah rumah tangga yang bertujuan :

1. Aspek Lingkungan

Membantu Pemerintah Kota Makassar dalam mengurangi volume sampah yang ada di Kota Makassar terutama di TPS dan TPA , dimana saat ini sampah yang dibawa ke TPA Supiturang 400 ton/perhari.

Merubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap sampah, dimana dahulu sampah dijauhi atau dimusuhi, sekarang didekati dengan mengolah dan memanfaatkannya serta menjadi Rupiah dengan ditabung di BSM. Diharapkan masyarakat nantinya tidak membuang sampah disembarang tempat, terutama pada sungai dan saluran/drainase. Dari beberapa unit BSM yang berada di sekitar sungai telah merubah wajah sungai menjadi sungai yang bersih dari sampah karena masyarakat tidak

membuang sampah di sungai tetapi di BSM untuk sampah an-organik dan yang sampah organik untuk kompos.

2. Aspek Sosial

yaitu muncul rasa kepedulian dan kegotong-royongan masyarakat dengan dibentuk Unit BSM dimasing-masing RT/RW dan kelurahan untuk membentuk lingkungannya menjadi bersih dan sejuk. Dari survey lapangan di beberapa tempat masyarakat yang terbentuk dalam unit BSM ditingkat RT/RW telah memotivasi RT/RW lainnya untuk bergabung dengan BSM karena melihat langsung hasil atau manfaat dari pengelolaan sampah dari unit BSM tersebut.

3. Aspek Pendidikan

yaitu terdapat pendidikan lingkungan pada masyarakat dan siswa-siswa sekolah yang tergabung dalam unit BSM akan mengetahui bahaya dari sampah yang tidak terolah dan manfaat sampah dari pengelolaan sampah yang langsung dari sumber (rumah tangga).

4. Aspek Pemberdayaan

yaitu terdapat pemberdayaan di semua unsur ditingkat keluarga (bapak/ibu, anak-anak) sampai di tingkat lingkungan RT/RW dengan bergabung dalam unit BSM dalam pengelolaan sampah dari sumber (rumah tangga).

5. Aspek Ekonomi Kerakyatan

yaitu terdapat sistem menabung sampah yang dihargai rupiah oleh BSM disemua kalangan masyarakat yang tergabung dalam unit BSM dan terdapat sistem pemijaman uang dengan menyicil/mengangsur pakai sampah yang ditabung. Selain itu akan menambah lapangan kerja baru akibat dari pengelolaan sampah tersebut terutama pada ibu-ibu rumah tangga.

Visi dan Misi Dinas Kebersihan

Dinas Kebersihan, memiliki

a. Visi : *'Kota Makassar Nyaman, Hijau, Bersih dan Asri.* Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut

b. Misi :

- 1) Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan / kebersihan yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan system pengelolaan persampahan / kebersihan;
- 3) Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha / swasta dalam pengelolaan persampahan / kebersihan;
- 4) Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan / kebersihan;
- 5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persampahan / kebersihan.

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Makassar

- 1) Kepala dinas
- 2) Sekrestariat
- 3) Bidang pertamanan
- 4) Bidang penghijaun kota Makassar
- 5) Bidang Penataan kebersihan
- 6) UPTD Pengelolaan TPA

C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengolah Sampah

Peran pemerintah daerah sangatlah penting bagi kesejahteraan masyarakat karena roda pemerintahan dijalankan oleh pemerintah dan kelangsungan hidup masyarakat tergantung kepada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sangatlah penting terhadap pengelolaan sampah dalam proses pengembangannya agar pendapatan masyarakat dapat meningkat dan mensejahterakan hidup masyarakat itu sendiri, seperti halnya dengan pengelolaan sampah di UPTD daur ulang sampah atau biasa disebut Bank Sampah Pusat Toddopuli.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas maka untuk mengukur peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di UPTD daur ulang sampah atau biasa disebut Bank Sampah Pusat Toddopuli memerlukan beberapa indikator yaitu peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang indikator tersebut terkait dengan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di UPTD daur ulang sampah atau biasa disebut Bank Sampah Pusat Toddopuli adalah sebagai berikut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hal ini penulis menyajikan semua data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada responden di bank sampah Toddopuli Makassar yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di kota Makassar mengukur variable peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, penulis menjabarkan ke dalam beberapa indikator yang diuraikan menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan.

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Peran pemerintah dalam hal pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat sangatlah penting karena pemerintahlah yang memberikan fasilitas yang dimiliki suatu daerah dapat berkembang seperti halnya dengan UPTD pengelola daur ulang sampah Kota Makassar perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah dan merupakan keberhasilan tatanan Kota Makassar. Perlu adanya komunikasi yang terjalin dengan pihak pengelola serta masyarakat setempat.

Sebagaimana telah dibentuknya peraturan daerah kota Makassar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, disamping itu untuk terciptanya kondisi lingkungan yang bersih maka pemerintah maupun masyarakat agar senantiasa menjaga kondisi lingkungan sekitar sehingga tata kelola masyarakat akan baik dan bisa menjadi acuan kepada daerah lain sebagai daerah percontohan dalam tata kelola persampahan khususnya di kota Makassar.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di UPTD daur ulang sampah atau biasa disebut Bank Sampah Pusat Toddopuli perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah dan merupakan keberhasilan tatanan Kota Makassar. Perlu adanya komunikasi yang terjalin dengan pihak pengelola serta masyarakat setempat.

Selaku kepala Dinas pertanaman dan kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa :

“Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan penanganan sampah secara korehensif dan terpadu agar memberikan manfaat ekonomi, sehat bagi masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat agar berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011.

(Hasil wawancara dengan BK 11 Januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan lingkungan sehat dan bersih dalam pengelolaan sampah secara korehensif maka pemerintah bertugas menjamin terselenggranya

pengelolaan persampahan yang efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan daerah.

Selaku kepala UPTD pengelola daur ulang sampah mengatakan bahwa :

“Pembentukan UPTD pengelola daur ulang sampah yang berada dibawah naungan Dinas pertanaman dan dan kebersihan Kota Makassar mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 tahun 2014 yaitu membentuk Bank Sampah dan menyiapkan sarana dan prasarana agar berdirinya Bank Sampah tersebut”. (wawancara dengan JPA 18 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan JPA kepala UPTD selaku pengelolaan daur ulang sampah menyimpulkan bahwa pembentukan bank sampah Makassar untuk menyiapkan sarana persarana dalam pengurangan dan penanganan sampah di mulai dari di bentuknya bank sampah sampai ke tempat TPA .

Selaku Pembina bank sampah Kota Makassar pengelola daur ulang sampah sekaligus Sekretaris Dinas Pertanaman dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa :

“pembentukan bank sampah sangatlah penting di mana perlu pembinaan terhadap Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dalam menyelenggarakan tentang perlunya kebersihan. (Hasil Wawancara dengan SA 18 januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan SA selaku Pembina daur ulang sampah mengatakan bahwa Ia memang sangatlah penting melakukan pembinaan terhadap Masyarakat untuk di berikan arahan untuk menjaga lingkungannya.

1. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah bagaimana pemerintah membuat pengelolaan sampah di UPTD daur ulang sampah atau biasa disebut Bank Sampah Pusat Toddopuli Kota Makassar lebih berkembang (dinamis) dengan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pemberian bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat.

Selaku Pembina bank sampah Kota Makassar pengelola daur ulang sampah mengatakan bahwa :

“ia memang pembentukan bank sampah ini sangatlah penting di mana perlu pembinaan terhadap Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dalam menyelenggarakan tentang daur ulang sampah sehingga bernilai ekonomi. (wawancara dengan SA 18 Januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan SA selaku Pembina daur ulang sampah mengatakan bahwa memang sangatlah penting melakukan pembinaan terhadap Masyarakat untuk di berikan arahan untuk lebih baik agar mampu mengolah sampah menjadi uang.

Selaku tokoh Masyarakat MS Mengatakan bahwa

“Banyak Masyarakat yang belum mengetahui tentang pemanfaatan bank sampah dalam memenuhi kebutuhan pengguna ulang ,mendaur.dan penanganan akhir. (Hasil wawancara dengan MS 19 januari2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan MS selaku toko masyarakat mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sampah yang bernilai ekonomis.

Selaku kepala Dinas pertanaman dan kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa :

“Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat ekonomi, sehat bagi masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat agar berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011.

(Hasil wawancara dengan BK 11 Januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan lingkungan sehat dan bersih dalam pengelolaan sampah secara komprehensif maka pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan daerah.

2. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah pemerintah berperan dibidang pendanaan dalam pengelolaan sampah di UPTD daur ulang sampah atau biasa disebut Bank Sampah Toddopuli. Hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan sampah sebagai fasilitator

Selaku kepala Pengelola Kepala UPTD bank sampah Toddopuli kota Makassar.’’

“Pemerintah melakukan sosialisasi kemasyarakatan terhadap teknik pembentukan dan sosialisasi pelaksanaan pemeliharaan terhadap masyarakat.

(Hasil Wawancara dengan JPA 18 januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulisan dapat menyimpulkan bahwa pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemeliharaan lingkungan .

Selaku kelompok masyarakat BSU (Bank Sampah Unit) di Kecamatan Rappocini Kelurahan Ballaparang RW 1 yaitu Bank Sampah Pelita Bangsa mengatakan bahwa :

“iyeye’ dengan adanya Bank Sampah ini sangat membantu masyarakat lebih mudah menjangkau tempat penampungan sampah akat tetapi saya sebagai direktur bank sampah unit pelita bangsa ini masih mengalami kesulitan dari lahan atau lokasi penampungan karena jika rumah yang dijadikan lahat itu kelihatan kumuh skali. (Hasil wawancara dengan AD 19 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawncara di atas dengan AD mengatakan bahwa masih kurangnya lahan atau tempat penampungan sampah buat masyarakat.

Selaku Pembina bank sampah Kota Makassar pengelola daur ulang sampah sekaligus Sekretaris Dinas Pertanaman dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa :

“pembentukan bank sampah sagatlah penting di mana perlu pembinaan terhdap Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dalam menyelenggarakan tentang perlunya kebersihan.
(Hail Wawancara dengan SA 18 januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan SA selaku Pembina daur ulang sampah mengatakan bahwa Ia memang sangatlah penting melakukan pembinaan terhadap Masyarakat untuk di berikan arahan untuk menjaga lingkungannya.

E. Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah

1. Pemilahan

Pemilahan yaitu memilih sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah. Pemilahan sampah yang dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah

organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya.

Selaku Masyarakat SRY “mengatakan bahwa :

“Ia saya melakukan pemilahan sampah antara sampah kering dan sampah basah lalu saya antarkan di bank sampah unit yang terdekat.

(Hasil wawancara dengan SRY 19 januari 2016)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan SRY selaku Masyarakat biasa mengatakan .masih adanya Masyarakat yang sadar terhadap pemilahan sampah Jika di pila terlebih dahulu harga jual jauh lebih tinggi di tidak melakukan pemilahaan.

Selaku Toko Masyarakat SF “mengatakan bahwa :

“Ia memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui proses pemilahaan awal jauh lebih baik dari pada tidak melakukan pemilahaan terlebih dahulu karna harga jual jauh lebih tinggi. (Berdasarkan Hasil Wawancara SF 19 januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan SF selaku toko masyarakat mengatakan masih banyak masyarakat yang kurang mengerti proses pemilahaan sampah bahwa jauh lebih baik .

Selaku direktur Bank Sampah Unit Sukses Mulia AM Mengatakan bahwa :

“Ia jika dilakukan pemilahaan sampah terlebih dahulu oleh masyarakat dan kami selaku pengelolaan sampah tidak perlu melakukan pemilahan kembali karna masyarakat sudah pemilah terlebih dahulu. (Hasil wawancara dengan AM Tanggal 19 Januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara AM mengatakan bahwa jika masyarakat melakukan pemilahan terlebih dahulu harga ekonomisnya jauh lebih tinggi dari pada tidak melakukan pemilahaan.

2. Pengumpulan

Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dengan tetap terjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Selaku Masyarakat EW ‘’Mengatakan bahwa :

“Ia memang ada pengumpulan sampah antara sampah basah dan sampah kering lebih memudahkan proses pengolahan yang akan dilakukan.

(Hasil Wawancara dengan EW 19 Januari 2016)

Berdasarkan Hasil Wawancara EW mengatakan bahwa proses pengumpulan sampah antara sampah basah dan sampah kering ini lebih banyak diminati oleh masyarakat dimana proses pengolahan yang jauh lebih cepat disamping itu mengenai harga juga ada perbedaan.

Selaku direktur Bank Sampah Unit Sukses Mulia AM Mengatakan bahwa :

“Ia jika dilakukan pengumpulan sampah terlebih dahulu oleh masyarakat dan kami selaku pengelola sampah tidak perlu melakukan pengumpulan kembali karna masyarakat sudah mengumpul terlebih dahulu.

(Hasil wawancara dengan AM Tanggal 19 Januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara AM mengatakan bahwa jika masyarakat mngumpulkan terlebih dahulu harga ekonomisnya jauh lebih tinggi dari pada tidak melakukan pengumpulan.

Selaku masyarakat NS mengatakan bahwa :

“ia memang benar adanya proses pengumpulan sampah akan tetapi banyak juga masyarakat yang tidak mau melakukannya atau mengumpulkannya karna masih banyak masyarakat yang beranggapan sampah itu kotor dan masyarakat disini tidak begitu memahami proses pengelolaan sampah.
(Hasil wawancara dengan NS 19 januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara NS mengatakan bahwa masih kurangnya kemauan dan keinginan masyarakat untuk menyentuh sampah karna sampah itu di angkapnya kotor dan bauh dan masyarakat sekitar kurang memahami dan belum mengaetahui bahwa sampah bisah menjadi uang melalu proses pendaur ulangan.

3. Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah sub system yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat penampungan sementara oleh petugas kebersihan karena merupakan salah satu cara untuk membawa sampah ke tempat pemrosesan akhir.

Selaku kelompok masyarakat BSU (Bank Sampah Unit) di Kecamatan Rappocini Kelurahan Ballaparang RW 1 yaitu Bank Sampah Pelita Bangsa mengatakan bahwa :

“Ia banyak pengangkutan sampah yang di lakukan dengan menggunakan mobil TKR dengan waktu yang tidak menentu. (Hasil Wawancara dengan AD 19 Januari 2016)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan AD mengatakan bahwa adanya pengangkutan sampah yang tidak datang sesuai dengan jadwal yang sudah tersedia membuat masyarakat tidak begitu senang.

Selaku direktur Bank Sampah Unit Sukses Mulia AM Mengatakan bahwa :

“Pengangkutan sampah dilakukan setiap setelah dipilah dan dikumpulkan mana sampah kering dan mana sampah basa hingga mencapai 1 ton sampah dan dijemput oleh mobil TKR”. (Hasil Wawancara dengan AM 19 januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan AM mengatakan bahwa pengangkutan dilakukan setelah pihak BSU Sukses Mulia memberikan informasi kepada Bank Sampah Pusat bahwa diperlukannya mobil TKR untuk pengangkutan sampah.

Selaku kelompok masyarakat BSU (Bank Sampah Unit) di Kecamatan Makassar Kelurahan Bara-Baraya Selatan Bank Sampah Sukses Abadi mengatakan bahwa :

“Pengangkutan sampah dilakukan sekali sebulan yaitu tepat pada setiap tanggal 15 perbulannya setelah dilakukannya Penimbangan kemudian pengelola melakukan pendaur ulangan trhadap sampah kering yang bernilai ekonomi. (Hasil Wawancara dengan SLM 19 januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan SLM mengatakan bahwa sebelum pengangkutan dilakukan pengelola BSU Sukses Abadi mendaur ulang sampah kering yang berupa kaleng minuman yang dijadikan sebagai motor vespa, penutup aqua botol yang dijadikan sebgai tempat sampah dan besi pada minuman yang dijadikan sebagai tas jinjing.

F. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar

Dengan melihat perkembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar pada umumnya, penelitian menunjukkan beberapa faktor berpengaruh terhadap peran pemerintah daerah dalam

pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah . Faktor faktor tersebut adalah :

1. Faktor Pendukung

Bank Sampah di Kota Makassar didukung oleh pemerintah kota, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Daur Ulang Sampah yang resmi dibentuk pada 2015. Awalnya unit bank sampah ini muncul sebagai inisiatif dari masyarakat sendiri, dengan dampingan dari Yayasan Peduli Negeri. Pemerintah Kota Makassar kini memiliki bank sampah pusat, yang mengumpulkan sampah dari unit bank sampah di kelurahan dengan harga yang pasti dan sarana transportasi yang dapat langsung menjemput sampah di unit bank sampah di kelurahan. Sampah dari bank sampah pusat ini langsung dijual ke vendor, Saat ini tercatat sebanyak 165 unit bank sampah aktif di Kota Makassar, dengan jumlah nasabah mencapai 16.010 orang. Pihaknya juga tengah mengembangkan aplikasi timbangan on line, sehingga jumlah, lokasi dan nilai sampah yang akan dijual dapat segera diinformasikan ke bank sampah pusat. Penulis mengamati ada beberapa faktor yang mendukung pengembangan dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah yaitu sebagai berikut :

a. Apresiasi Pemerintah Daerah

Pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola daur ulang sampah di Kota Makassar mendapat apresiasi dari pihak pemerintah karena pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola daur ulang sampah ini muncul sebagai inisiatif

dari masyarakat sendiri, dengan dampingan dari Yayasan Peduli Negeri. Namun, ketika ini mulai berjalan, muncul sejumlah kendala yang membutuhkan intervensi pemerintah agar bank sampah dapat terus berjalan. Oleh Karen itu, Pemerintah Kota Makassar kini memiliki bank sampah pusat, yang mengumpulkan sampah dari unit bank sampah di kelurahan dengan harga yang pasti dan sarana transportasi yang dapat langsung menjemput sampah di unit bank sampah di setiap kelurahan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan adanya dana yang dipersiapkan pihak pemerintah daerah yang digunakan untuk pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola daur ulang sampah Kota Makassar.

Selaku kepala Dinas pertanaman dan kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa :

“Dana yang dipersiapkan untuk pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola daur ulang sampah berasal dari pemerintah daerah Kota Makassar melalui UPTD PDUS, dana tersebut digunakan sebagai penunjang sarana dan prasarana dan pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola daur ulang sampah. (Hasil Wawancara dengan BK 11 Januari 2016)

Selaku direktur Bank Sampah Unit Sukses Mulia AM Mengatakan bahwa :

“Adanya Bank Sampah ini mendapat dukungan dari Lurah setempat kami sehingga diterima dengan baik oleh masyarakat dan terkhusus inisiatif itu muncul dalam diri masyarakat itu sendir dengan dampingan dari Yayasan Peduli Negeri yang memberikan bantuan seperti timbangan dan buku tabungan. (Hasil Wawancara dengan AM 19 Januari 2016)

Berdasarkan bebrapa hasil wawancara penulis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya apresiasi dari pihak pemerintah daerah Kota

Makassar yang bekerja sama dengan YPN (Yayasan Peduli Negeri) dalam mengupayakan pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola Sampah di Kota Makassar. Bentuk apresiaai lain dengan adanya Bank Sampah ini yaitu sering kedatangan para pelajar dan mahasiswa untuk melakukan studi banding dan melakukan penelitian.

b. Dukungan Masyarakat Setempat dan Masyarakat Luar Daerah

Pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola daur ulang sampah di Kota Makassar merupakan inovasi yang perlu dikembangkan karena mempunyai nilai tersendiri. Dengan berdirinya Bank Sampah di Kota Makassar mendapat dukungan dari masyarakat Kota Makassar dan Masyarakat luar daerah, maka dari itu sangat sepatutnyalah pengelolaan daur ulang sampah tiap kelurahan maupun kecamatan ini perlu di kembangkan karena masyarakat luar daerah Makassar menilai bahwa mereka mempunyai hubungan yang erat dan kekerabatan dengan pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di atas, di samping mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Makassar, Pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola daur ulang sampah di Kota Makassar juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat dan masyarakat luar daerah.

Selaku Pembina bank sampah Kota Makassar pengelola daur ulang sampah sekaligus Sekretaris Dinas Pertanaman dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa :

“Banyak pelajar dan mahasiswa luar yang datang berkunjung dengan tujuan mempelajari proses pengolahan sampah dan pendaur ulangan

sampah dan melakukan penelitian maupun studi banding dari berbagai daerah luar Kota Makassar. (Hasil wawancara dengan SA 18 Januari 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan SA di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemberdayaan kelompok masyarakat pengelolaan daur ulang sampah di Kota Makassar mendapat dukungan dari masyarakat luar, hal ini bisa menjadi modal utama untuk pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar.

Selaku toko Masyarakat MS Mengatakan bahwa :

“Bank Sampah ini merupakan perubahan yang bagus untuk Kota Makassar yang menurut saya harus lebih dikembangkan dan disosialisasikan karena mempunyai nilai tersendiri yang seluruh masyarakat harus mampu dan mengetahui bahwa sampah mempunyai nilai ekonomi dan membantu menjaga kebersihan lingkungan. Banyak Masyarakat yang belum mengetahui tentang pemanfaatan bank sampah dalam memenuhi kebutuhan pengguna ulang ,mendaur.dan penanganan akhir sampah. (Hasil wawancara dengan MS tanggal 19 januari2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan MS diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah harus lebih aktif dalam pemberian motivasi, dorongan, tekad dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami lagi tentang pengolahan sampah.

2. Faktor Penghambat

Pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola daur ulang sampah di Kota Makassar merupakan inovasi yang perlu dikembangkan karena mempunyai nilai tersendiri. Pengelolaan ini harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kota

Makassar dalam pengembangannya. Akan tetapi dalam hal pengembangan mengalami beberapa hambatan yaitu sebagai berikut :

a. Terbatasnya Pemahaman Dan Pengetahuan Masyarakat

Seorang pengelola dan Pembina harus memahami tentang tempat yang di kelolanya dan dibinanya agar masyarakat dapat menerima informasi yang di inginkan dalam hal ini pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan daur ulang sampah Kota Makassar, Pembina maupun masyarakat harus mengetahui pengelolaan daur ulang sampah tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan masih terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai proses pengolahan daur ulang sampah di Kota Makassar.

Selaku kelompok masyarakat BSU (Bank Sampah Unit) di Kecamatan Makassar Kelurahan Bara-Baraya Selatan Bank Sampah Sukses Abadi mengatakan bahwa :

“saya pribadi masih sangat kurang memahami proses pengelola daur ulang sampah yang banyak memahami dan mengetahui proses pengolahan atau pendaur ulangan sampah adalah anak saya lalu anak saya pun yang mengajarkan kepada tetangga yang mau belajar untuk mendaur ulang sampah agar bernilai ekonomi. (Hasil Wawancara dengan SLM 19 januari 2016)

Selaku Toko Masyarakat SF “mengatakan bahwa :

“kalau saya lihat Ia memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui proses pendaur ulangan sampah agar bernilai ekonomis karena pembinaan yang kurang karena proses pengelolaan pasti harus ada

penjelasan-penjelasan tentang proses pengolahan tersebut. (Berdasarkan Hasil Wawancara SF ‘ tanggal 19 januari 2016)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masih terbatanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak kelompok masyarakat pengelola daur ulang sampah yaitu sebagai Direktur Bank Sampah Unit Sukses Abadi sehingga masyarakat yang ingin belajar mengolah sampah merasa bingung dan kurang mendapat informasi yang diinginkan. Pihak pemerintah daerah Kota Makassar memperhatikan hal tersebut karena salah satu faktor yang menghambat berkembangnya pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar.

b. Ketersediaan Lahan yang Kurang Memadai

Salah satu faktor yang menghambat berkembangnya pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah yaitu masih ketersediaan lahan yang kurang memadai dari pihak pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak pihak terkait. Penanganan dan perkembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah Kota Makassar di bebaskan melalui UPTD pengelola daur ulang sampah (PDUS) kemudian pemerintah daerah Kota Makassar yang menyiapkan dana pendamping untuk pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengelola daur ulang sampah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan masih kurangnya ketersediaan lahan yang kurang memadai sebagai akibat masih terbatasnya dana yang disiapkan untuk sosialisasi, padahal pihak pemerintah Kota Makassar sudah memberikan berupa dana kepada pihak UPTD pengelola daur ulang sampah dalam

proses pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah.

Selaku direktur Bank Sampah Unit Sukses Mulia AM Mengatakan bahwa :

“kalau berbicara tentang ketersediaan lahan yang kurang memadai masih sangat kurang hal ini mungkin disebabkan karena masih terbatasnya dana untuk menyediakan lahan. (Hasil Wawancara dengan AM Tanggal 19 januari 2016)

Selaku masyarakat NS mengatakan bahwa :

“lahan yang tersedia tidak memadai sampah yang jika semua masyarakat datang mengumpulkan sampahnya jadi pemerintah juga harus memperhatikan lahannya. (Hasil wawancara dengan NS Tanggal 19 januari 2016)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya lahan yang kurang memadai, sehingga tempat pengolahan sampah dilakukan di rumah ini disebabkan karena masih terbatasnya dana untuk lahan, dalam hal ini pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak terkait dapat memberikannya perannya menangani hal seperti ini agar proses pengolahan daur ulang sampah dapat di kembangkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kota Makassar dengan jumlah sampel 11 orang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

Tanggapan informan tentang peran pemerintah daerah dalam mengelola sampah sudah cukup baik tinggal ditingkatkan lagi cara mengelolanya.

2. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah

Tanggapan tentang peran pemerintah dalam mengelola sampah pada intinya sudah baik, terkadang masih ada program yang belum berjalan dengan baik.

3. Peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah

Tanggapan informan tentang kelompok masyarakat pengelola sampah sudah berjalan dengan baik.

4. Peran pemerintah sebagai regulator dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah

Tanggapan informan tentang faktor pendukung yaitu pemerintah dalam hal ini masih belum efektif dalam program yang dilakukan namun pada umumnya sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat memberikan informasi tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat dalam mengelola sampah
2. Diharapkan kepada pihak bank sampah agar lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam mengelola sampah
3. Diharapkan kepada masyarakat setempat agar kiranya bergotong royong untuk mewujudkan Makassar bersih dan tidak rantasa' sesuai dengan program pemerintah Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Arif (2012), *Peran pemerintah dalam pembinaan masyarakat* : Bandung: Alfabeta
- Bachtiar, A.M. 2002. *Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara*. Unismuh Makassar.
- Buku, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*. Fisipol Unismuh Makassar.
- Bungin, M. B. 2008. *Penelitian kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Friedman. M. M. 1992. *Family Nursing. Theory & Practice*. Jakarta: EGC
- Hakim, Lukman. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat: Sketsa Teori dan Pendekatan*. Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Labolo, Muhadam., 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers.
Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Jimmy, Ibrahim, 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang: Dahara Prize.
- Kencana, Inu., 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.
2011. *Manajemen Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.
- Rozalik Abdullah, 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta : PT. Raja Grasindo.
- Sembiring, Masana., 2012. *Budaya Dan Kinerja Organisasi*, Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Soekanto, S . 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- UU NO .18 / 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Verawati, Tuti A., 2003. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat* Makassar: Universitas '45 Makassar
- Abdurohman Fathoni 2006. *Metodologi Penelitia & Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta : Rineka Cipta. Baru Swasta .
- Ester Jawanti. 2003. *Peranan Industri pemberdayaan masyarakat*. Skripsi . FKIPUNS.
- ExyJ. Moeloeng'. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung ; PT Remaja
- Ibnu Sukotjow. 2012. *Pengantar Bisnis Modrn*.Yogyakarta :Liberty. Deddy
- Irawandan Suparmoko. 2013. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPEE
- Moh. Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mulyana. 2004. *Metodologi Peneliiian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya Offset. Ecpose. 2003. *Ekonomi Pancasila VS Hantu Globalisasi*. Jember: Lembaga Pers Mahasiswa Ekonomi (LPME) Fakultas Ekonomi Universitas Jember-Jawa Timur.
Di akses tanggal 10 Februari 2006


LAMPIRAN-LAMPIRAN





**DAFTAR KODE PRODUK SAMPAH BSU SUKSES MULIA
KEL. BARA-BARAYA SELATAN ORW 4, KEC. MAKASSAR**

KELOMPOK PLASTIK	KODE	CONTOH BARANG/PRODUK	3500
PP GELAS BENING BERSIH	P01B	Kemasan air mineral bening/transparan tanpa label	1500
PP GELAS BENING KOTOR	P01K	Kemasan air mineral bening/transparan dengan label	2500
PP GELAS WARNA BERSIH	P02B	Kemasan air es/air es/leak transparan) tanpa label	1500
PP GELAS WARNA KOTOR	P02K	Kemasan air warna (tidak transparan) dengan label	2000
PET BENING	P03B	Kemasan air botol bening & tanpa label printing dan stiker	1500
PET KOTOR	P03K	Kemasan air botol dengan label &/ printing &/ stiker	1800
PET WARNA BERSIH	P04B	Kemasan air botol warna dengan label printing &/ stiker	1300
PET WARNA KOTOR	P04K	Kemasan air botol warna dengan label &/ printing &/ stiker	1500
PLASTIK HD CAMPUR	P05	Bakornas, gelas piring	
NILES	P06	Sendok bulat, kuli label, sedotan air	
LDPE/INRUS	P07	Botol infus rumah sakit	1800
TUTUP GALON	P08	Tutup gelas bening	2000
TUTUP PET BIRU	P09	Tutup botol kemasan air	100
DAMAR	P10	Pipa paralon, korc edelwaink	2000
DAMAR BENING	P11	Kaca belem tembok pondang	200
PLASTIK BLOW	P12	Kemasan plastik berbagai tengah	1500
KARUNG	P13	Karung beras plastik	
KASNET / CD	P14	Keperangan parigam cd	
REFILL	P15	Pembungkusan refill motor, minyak	
KANTONG KRESEK	P16	Pembungkusan barang bermacam	
LOGAM	KODE	CONTOH BARANG/PRODUK	1500
BESI TEBAL	L01	Besi cor, besi plat	1000
BESI TIPS	L02	Drum, Bak piring	200
BESI SENG, KALENG SISI	L03	Seng bekas, kaleng makanan	50.000
KUNINGAN	L04	Kuningan piala	7.000
TEMBAGA	L05	Tembaga dari label	6.000
ALUMINIUM TEBAL	L06	Botol minum, Fanta, Sprite	8.000
ALUMINIUM TIPS	L07	Alina dekor	4.000
ALUMINIUM SIKU	L08	Kran air, kepala regulator	
PERUNGGU	L09	Kran air, kepala regulator	
KERTAS	KODE	CONTOH BARANG/PRODUK	1000
KERTAS HUTH	K01	Buku tulis, kertas fotocopy	400
KERTAS CAMPUR	K02	Majalah, koran warna	1000
KERTAS BUBIR	K03	Kertas kelabu/ hitam digunakan untuk LKS	500
KERTAS DOKSI	K04	Kertas coklat tua yang memiliki corang gelombang warna	400
KERTAS SEMEN	K05	Kertas semen coklat	
KOBAN	K06	Koran berita	
KARTON RAK TELOR	K07	Rak untuk susun telur	
KACA	KODE	CONTOH BARANG/PRODUK	300
BOTOL MAKHSABENSIN	B01	Botol leher pendek bening	200
BOTOL BECAP/ BIR	B02	Botol leher panjang tebal	400
BOTOL MABJAN	B03	Botol tebal semua merk	
BOTOL ANGETIR	B04	Botol tebal semua merk	





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN MAKASSAR
KELURAHAN BARA-BARAYA SELATAN

Jl. Abu Bakar Lambogo I No. 35 Telp. 0411-432757 Makassar

9	0	1	4	3
---	---	---	---	---

SURAT KEPUTUSAN LURAH BARA – BARAYA SELATAN
KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAAKASSAR
 Nomor : 05 / S.Kep - KBBS / VI / 2015

TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN PENGELOLA BANK SAMPAH (PBS)
KELURAHAN BARA – BARAYA SELATAN KECAMATAN MAKASSAR

LURAH BARA – BARAYA SELATAN

- Menimbang :**
- Bahwa permasalahan sampah di Kelurahan Bara – Baraya Selatan sudah menjadi hal yang sangat serius dan perlu ditangani. Meningkatnya volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menyebabkan daya tampung TPA semakin menurun, persoalan ini bukan semata tanggung jawab Pemerintah saja sehingga diperlukan adanya pengelolaan sampah yang mandiri oleh masyarakat.
 - Bahwa berkenan dengan hasil rapat di Kantor Lurah Bara – Baraya Selatan yang dihadiri oleh Lurah, Ketua LPM, Ketua RW / RT serta Tokoh Masyarakat se – Kelurahan Bara – Baraya Selatan, telah disepakati Pengurus Pengelola Bank Sampah (PBS) Sukses Abadi Kelurahan Bara – Baraya Selatan RW. 02
 - Bahwa rapat sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas, dipandang perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Lurah Bara – Baraya Selatan.
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 2008 Nomor. 4851
 - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang Program 3 R dan Bank sampah.
- Memperhatikan :** Hasil keputusan rapat pembentukan pengurus Pengelola Bank Sampah Kelurahan Bara – Baraya Selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Keputusan Lurah Bara – Baraya Selatan Kecamatan Makassar tentang Pengukuhan Kepengurusan Pengelola Bank Sampah Sukses Abadi RW. 02 Kelurahan Bara – Baraya Selatan Kecamatan Makassar.
- Pertama** Mengukuhkan kepengurusan Pengelola Bank Sampah (PBS) Sukses Abadi RW. 02 Kelurahan Bara – Baraya Selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.